

- a. Pascasarjana UINSI Samarinda memiliki kebijakan penerimaan yang sangat lengkap dan terdokumentasikan dengan sangat baik. Kebijakan tersebut tergambar pada: (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang **Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**, BAB III, Bagian Kesatu, Paragraf 2 “Penerimaan Mahasiswa”, Pasal 14-16, Hal. 17-18; (2) **SK Rektor Nomor 2132 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik IAIN Samarinda**, Pedoman Akademik Bagian Pertama “Sistem Administrasi Akademik”, BAB II “Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru”, Pasal 1-6, Hal. 11-15; (3) **SK Rektor Nomor 2132 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Administrasi Akademik Pascasarjana IAIN Samarinda**, Bagian Pertama “Sistem Administrasi Akademik”, BAB II “Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru”, Pasal 1-6, Hal. 8-10; (4) **SK Rektor UINSI Samarinda Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**; (5) **SK Rektor IAIN Samarinda Nomor 1122 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**; (6) **SK Rektor Nomor 027 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana IAIN Samarinda**.
- b. Kebijakan-kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah **disosialisasikan baik secara online maupun secara offline**, melalui: (1) **Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru**; (2) kegiatan sosialisasi PMB ke daerah-daerah yang telah dipetakan sebelumnya; dan (3) mencantumkan pada website resmi pendaftaran mahasiswa baru <http://uman.uinsi.ac.id> dan website resmi pascasarjana <https://pasca.uinsi.ac.id/pendaftaran>.

